

MUHKAM DAN MUTASYABBIH MENURUT KHALID IBN ‘UTHMAN AL-SABT DALAM KITAB *QAWĀID AL-TAFSĪR JAM’AN WADIRĀSAH*

Imron Taslim, Surtisno Hadi, Muhamad Arpah Nurhayat
imrontaslimofficial@gmail.com , sutrisnohadi@radenfatah.ac.id,
syahdan.muhammad08@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Kajian ini membahas konsep muhkam dan mutasyabih menurut Khalid ibn ‘Uthman al-Sabt dalam karya ilmiahnya, *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menggali pandangan Khalid al-Sabt terkait kategori ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Khalid al-Sabt menegaskan bahwa muhkam merujuk pada ayat yang memiliki makna jelas, tegas, dan mampu berdiri sendiri, sementara mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar, memiliki keserupaan dengan ayat lain, atau membutuhkan penafsiran tambahan. Karya ini juga menekankan pentingnya pemahaman metodologis dalam tafsir ayat mutasyabih, termasuk sikap iman dan penyerahan maknanya kepada Allah, serta pengembalian makna kepada ayat-ayat muhkam. Temuan ini berkontribusi dalam penguatan pendekatan ilmiah dan sistematis dalam studi tafsir kontemporer, serta memperkaya khazanah keilmuan tentang hubungan antara keduanya dalam pemahaman Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Muhkam, Mutasyabih, Khalid ibn ‘Uthman al-Sabt, Qawaid al-Tafsir Jam'an Wadirasah*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap Al-Qur'an merupakan salah satu disiplin ilmu yang selalu hidup dan terus berkembang dalam khazanah keilmuan Islam. Di antara cabang ilmu yang menempati posisi penting dalam studi Al-Qur'an adalah ilmu *qawā'id al-tafsīr* yakni kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam memahami, menafsirkan, dan menyingkap makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ilmu ini berfungsi sebagai fondasi metodologis bagi setiap mufasir agar tidak terjerumus dalam penafsiran yang bersifat subjektif atau menyimpang dari maksud syar'i.¹ Dengan memahami kaidah tafsir, seorang peneliti dapat menafsirkan Al-Qur'an secara sistematis, proporsional, dan selaras dengan manhaj para ulama terdahulu.

Sejak masa klasik hingga modern, semangat para ulama dalam mendalami ilmu Al-Qur'an tidak pernah surut. Mereka telah menulis berbagai karya monumental yang membahas seluk-beluk penafsiran, baik dalam bentuk tafsir tahlili, maudhu'i, maupun ijmalī. Selain itu, banyak pula karya yang berfokus pada aspek teoritis, seperti *Ulūm*

¹ Siti Khodijah and Aswadi Aswadi, "The Relevance of Qawaid Tafsir in Understanding the Qur'an," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 6, no. 2 (2024): 93–110, <https://doi.org/10.53563/ai.v6i2.225>.

al-Qur'an, *Uṣūl al-Tafsīr*, dan *Qawā'id al-Tafsīr*, yang membahas prinsip-prinsip dan aturan dalam memahami teks ilahi. Semangat keilmuan ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama petunjuk hidup umat Islam, sehingga memahaminya secara benar merupakan bagian dari upaya menjaga kemurnian pesan ilahi.²

Dalam konteks inilah muncul salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap bidang *qawā'id al-tafsīr*, yaitu Khalid ibn 'Uthman al-Sabt. Ia dikenal sebagai seorang akademisi dan ulama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan metodologi tafsir.³ Salah satu karyanya yang penting ialah kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*, sebuah karya ilmiah yang mengumpulkan berbagai kaidah tafsir dari literatur klasik dan menganalisisnya secara sistematis. Kitab ini bukan hanya bersifat kompilatif, tetapi juga reflektif dan metodologis, karena berupaya menyusun fondasi berpikir yang kokoh bagi para penafsir Al-Qur'an di era modern.

Salah satu aspek menarik dalam karya Khalid ibn 'Uthman al-Sabt adalah pembahasannya mengenai ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, dua kategori ayat yang sejak dahulu menjadi perhatian besar para mufasir. Pembahasan ini tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga metodologis, karena berkaitan langsung dengan cara memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana Khalid ibn 'Uthman memahami dan menjelaskan konsep *muhkam* dan *mutasyabih* dalam kerangka *Qawā'id al-Tafsīr*, guna melihat sejauh mana pandangannya berkontribusi terhadap penguatan metodologi tafsir kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan secara mendalam pemahaman Khalid ibn 'Uthman al-Sabt mengenai konsep *muhkam* dan *mutasyabih* sebagaimana terdapat dalam karyanya *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah*. Penelitian kualitatif ini tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada penelusuran makna, konsep, dan pola pemikiran yang terkandung dalam teks.⁴ Analisis deskriptif dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menginterpretasikan isi kitab tersebut secara sistematis, kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk uraian ilmiah yang menggambarkan pandangan penulis secara utuh. Dengan demikian, sumber data utama penelitian ini adalah kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah* itu sendiri, sedangkan data pendukung diperoleh dari literatur terkait yang membahas ilmu tafsir dan metodologi penafsiran Al-Qur'an.

² Ahmad Syaifuddin Amin, "Potret Dan Prospek Kajian Usul Al-Tafsir Dalam Perkembangan Tafsir Al-Quran," *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 2 (2021): 223–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.137>.

³ Hayatullah Hilmi Aziz and Ahmad Muhsin, "Mengungkap Batasan Kaidah Damair Dalam Qawa'Id Al-Tafsir Karya Al-Sabt: Sebuah Kritik Konstruktif," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2024): 165–82, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.165-182>.

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). 14

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Khalid Ibn ‘Uthman Al-Sabt

Khalid ibn ‘Uthman al-Sabt lahir di kota Dammâm, Saudi Arabia, pada tahun 1384 H. Sejak masa mudanya, beliau menunjukkan kecintaan mendalam terhadap ilmu Al-Qur’ân dan tafsirnya. Ia memulai pendidikan tinggi di Fakultas Ushûl ad-Dîn, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University dengan jurusan Syariah dan Dirasat al-Islâmiyah, yang kemudian diselesaikannya pada tahun 1405 H. Dalam perjalanan akademiknya, beliau kemudian melanjutkan studi ke Universitas Islamic University of Madinah yang menjadi fase penting dalam pendalaman kajian tafsir dan Ulûm al-Qur’ân. Pada tahun 1412 H, beliau meraih gelar Magister dengan disertasi berjudul *Dirāsah at-Taqwīmiyah li Kitāb Manāhil al-Irfān az-Zarqāniy*. Kemudian pada tahun 1416 H, Khālīd menyelesaikan program Doktor dalam bidang yang sama di universitas tersebut dengan disertasi *Qawā'id at-Tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan*.

Berangkat dari Dammâm dengan tekad kuat untuk menuntut ilmu, Khālīd sempat menimba pelajaran di Riyāḍ bersama ulama terkemuka, antara lain Abdul Aziz bin Baz dan Abdulkarim al-Khudhayr. Kemudian beliau melanjutkan studi ke kawasan al-Aḥsā', dan akhirnya berpindah ke Madīnah an-Nabawiyyah di mana beliau menjadi mahasiswa di kampus besar dan mendapatkan banyak ilmu dari para masyāyikh. Kini, selain sebagai pengajar dan musyāwir, beliau rutin mengadakan durūs (pelajaran) di masjid-masjid di Dammâm dan diangkat sebagai dosen di jurusan Dirasat Qur'āniyah, Fakultas Tarbiyah, Universitas Imam Abdurrahman Faishal University di Dammām.

Di samping aktivitas pengajaran, Khālīd sangat produktif dalam penulisan ilmiah. Karya-karya beliau telah menjadi rujukan di bidang tafsir Al-Qur’ân dan Ilmu Ulûm al-Qur’ân. Beberapa di antaranya ialah:

1. *Qawā'id at-Tafsīr*
2. *Manāhil al-Irfān Dirāsah wa at-Taqwīm*
3. *al-Aẓḥ al-Munīr fī Majlis as-Syinqūṭhī fī at-Tafsīr*
4. *Fiqh ar-Radd ‘alā al-Mukhālīf*
5. *A'māl al-Qulūb*
6. *al-Khulāṣah fī Tadabbur al-Qur'ān al-Karīm*
7. *al-Qawā'id wa al-Ushūl wa Tadbīqāth at-Tadabbur*
8. *Nūr al-Bashā'ir wa al-Albāb fī Ma'rifah al-Fiqh bi Aqrab at-Turuq wa Aisar al-Asbāb li as-Sa'dī*
9. *al-Qawā'id al-Hisān li as-Sa'dī*
10. *Tabẓīḥ al-Manāhil al-Irfān li az-Zarqāniy*
11. *Syarḥ al-Muqaddimah fī Ushūl at-Tafsīr li Syaikh al-Islām*
12. *Syarḥ ar-Risālah fī Ushūl at-Tafsīr li as-Suyūṭī*
13. *Syarḥ Mukhtaṣar Akhlāq Ḥamlah al-Qur'ān, al-I'jāz al-Ilmī wa al-Adād*
... dan sejumlah makalah ilmiah lainnya.

Gambaran Umum Kitab Qawā'id Al-Tafsīr Jam'an Wadīrāsah

Kitab *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah* merupakan salah satu karya penting dalam khazanah ilmu tafsir kontemporer. Karya ini ditulis dengan tujuan utama untuk mengumpulkan kaidah-kaidah tafsir yang tersebar di berbagai literatur klasik dan modern, sekaligus menjelaskan persoalan-persoalan yang seringkali menimbulkan

kerancuan dalam memahami prinsip-prinsip penafsiran Al-Qur'an. Karya ini hadir sebagai bentuk inovasi ilmiah dalam bidang studi Al-Qur'an dan tafsir, yang berupaya mengisi kekosongan literatur yang secara khusus membahas kaidah-kaidah tafsir secara sistematis dan komprehensif.⁵

Motivasi utama penulisan kitab ini, sebagaimana dijelaskan oleh pengarangnya, Syaikh Khalid bin Utsman As-Sabt, berangkat dari tiga pertimbangan mendasar. Pertama, karena kemuliaan objek kajiannya yang berkaitan langsung dengan Al-Qur'an dan tafsirnya. Kedua, karena kelangkaan karya yang membahas tema ini secara tersendiri dan mendalam. Ketiga, karena adanya kecenderungan kelalaian di kalangan penuntut ilmu baik dalam proses belajar, mengajar, maupun menulis terhadap pembahasan kaidah-kaidah tafsir, padahal bidang ini memiliki kedalaman makna dan keistimewaan tersendiri dalam metodologi penafsiran Al-Qur'an.

Judul *Qawā'id al-Tafsir Jam'an wa Dirāsah* sendiri menggambarkan dua aspek penting dari karya ini: "jam'an" (pengumpulan) dan "dirāsah" (kajian analitis). Dengan demikian, kitab ini tidak hanya menghimpun berbagai kaidah yang telah dikemukakan para ulama terdahulu, tetapi juga menelaahnya secara kritis dan sistematis. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi para peneliti dan pelajar untuk menelusuri ragam kaidah tafsir yang memiliki akar kuat dalam berbagai disiplin keilmuan Islam.

Kaidah-kaidah yang disajikan dalam kitab ini bersumber dari berbagai karya otoritatif dalam bidang tafsir dan *'Ulūm al-Qur'ān*, seperti *Tafsir al-Ṭabari* karya Ibnu Jarir al-Ṭabari, *Fath al-Qadīr* karya Imam al-Syaukani, *Aḍwā' al-Bayān* karya Imam al-Syinqīṭī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Imam al-Zarkasyi, dan *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Imam al-Suyuthi, serta berbagai sumber lainnya. Selain itu, Khalid bin Utsman juga mengambil sebagian kaidah dari literatur *Uṣūl al-Fiqh*, di antaranya *al-Risālah* karya Imam al-Syafi'i, *al-Iḥkām* karya Ibnu Hazm, *al-Mustasfā* karya Imam al-Ghazali, dan *Baḥr al-Muḥīṭ* karya Imam al-Zarkasyi. Tidak hanya itu, beberapa kaidah juga diambil dari kitab-kitab *qawā'id fiqhīyyah* seperti *al-Manthūr* karya Imam al-Zarkasyi dan *al-Aybah wa al-Naẓā'ir* karya Imam al-Suyuthi, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab dan cabang keilmuan Islam lainnya.⁶

Dalam hal klasifikasi, penulis membagi kaidah-kaidah tafsir menjadi dua kategori besar. Pertama, *al-qawā'id al-aṣliyyah* (kaidah-kaidah pokok), yaitu kaidah yang berdiri sendiri dan memiliki dasar independen dalam penafsiran. Kedua, *al-qawā'id al-tab'iyyah* (kaidah-kaidah turunan), yaitu kaidah yang mengikuti atau bergantung pada kaidah pokok sebelumnya. Pembagian ini menunjukkan sistematika berpikir ilmiah yang mendalam dari penulis, serta memberikan kerangka metodologis yang kuat dalam memahami struktur dan hierarki kaidah tafsir.

Adapun dari sisi metodologi penulisan (*manhaj al-ta'lif*), Khalid bin Utsman menjelaskan bahwa karyanya disusun berdasarkan tujuan-tujuan tematik yang terarah, sehingga setiap bab merepresentasikan satu pokok pembahasan utama. Setiap kaidah diawali dengan penjelasan maknanya secara bahasa dan istilah, terutama pada bagian yang memerlukan kejelasan konseptual. Setelah itu, penulis memaparkan aturan dan penerapan kaidah, disertai dengan contoh-contoh konkret yang relevan dari ayat-ayat

⁵ Khalid ibn 'Uthman Al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wadirasan* (Madinah: Dar ibn 'Affan, 2006). 6

⁶ Ibid.

Al-Qur'an. Untuk memperkuat argumentasi, ia juga menambahkan kutipan dan pandangan ulama-ulama terdahulu yang memiliki otoritas di bidang tafsir dan ushul fiqh. Dengan demikian, kitab ini tidak hanya bersifat kompilatif, tetapi juga analitis dan argumentatif, memperlihatkan upaya penulis dalam mengintegrasikan sumber-sumber klasik dengan pendekatan ilmiah modern.

Muhkam dan Mutasyabih Menurut Khalid Ibn 'Uthman Al-Sabt

Dalam kerangka ilmu 'ulum al-Qur'an, istilah *muhkam* (المُحْكَم) dan *mutasyabih* (الْمُتَشَابِه) merujuk pada dua kategori ayat Al-Qur'an yang memiliki karakteristik berbeda terkait kejelasan makna dan kemungkinan takwil (penafsiran). Al-Qattan menjelaskan bahwa secara bahasa *muhkam* berasal dari akar kata yang berarti "mengkekang, mengokohkan" yakni sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak berubah maknanya secara lahir.⁷ Sedangkan *mutasyabih* berasal dari kata *tashabuh* yang menyiratkan kemiripan atau keserupaan sehingga menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam membedakan makna yang satu dengan yang lain.⁸

Dari sudut terminologi, al-Qattan memaparkan bahwa ayat-ayat *muhkam* adalah yang maknanya dapat diketahui secara jelas tanpa memerlukan tafsir yang kompleks makna lintas satu "wajah" atau satu segi saja. Ayat-ayat ini sering kali memuat ketentuan hukum, perintah-larangan, atau penggambaran yang tegas tentang alam akhirat dan realitas-realitas syar'i yang tidak bersifat ambigu. Sebaliknya, ayat-ayat *mutasyabih* menurut al-Qattan adalah yang maknanya tersembunyi atau hanya diketahui oleh Allah, bisa memiliki banyak segi tafsir, dan memerlukan rujukan pada ayat-ayat lain atau penjelasan tambahan untuk memahaminya.⁹

Pemahaman al-Qattan atas pembagian ini memiliki implikasi metodologis dalam studi tafsir. Yang pertama, keberadaan ayat-muhkam menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki bagian yang bersifat kesinambungan syar'i dan jelas sehingga dapat langsung dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum. Yang kedua, keberadaan ayat-mutasyabih menuntut kehati-hatian dalam penafsirannya tidak semata berhenti pada makna lahiriah dan tidak mudah menaikkannya secara bebas dari konteks atau tanpa-mengikat syar'i. Al-Qattan menunjukkan bahwa kategori ini mengingatkan pada batas kemampuan akal manusia dalam mengungkap dimensi terdalam kitab suci.

Para ulama telah memberikan beragam definisi tentang istilah *al-muhkam*. Namun, Khalid Ibn 'Uthman Al-Sabt menyederhanakannya dalam dua pengertian yang saling berdekatan. Pertama, *al-muhkam* ialah sesuatu yang maknanya jelas, terang, dan mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada penjelasan lain'. Kedua, *al-muhkam* berarti sesuatu yang tidak mengandung keraguan, baik dari segi lafaz maupun makna. Dua definisi ini berpangkal pada makna bahasa dari kata *muhkam* itu sendiri, yakni sesuatu yang kokoh dan pasti.¹⁰ Dengan demikian, hakikat *al-muhkam* adalah ayat yang berdiri tegak dalam maknanya, tidak menimbulkan kesamaran, dan tidak memerlukan penjelasan tambahan dari luar dirinya.

⁷ Rahmat Efendi, *Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al-Qur'an*, TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin, vol. 20, 2021, DOI 10.30631/tjd.v20i1.153.

⁸ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an* (Depok: Kencana, 2017). 75

⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Study Ilmu-Ilmu Qur'an* (Jakarta: PT Pustaka Lintera Antar Nusa, 2000). 264

¹⁰ Al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wadirasan*. 661

Sebaliknya, lawan dari *al-muhkam* adalah *al-mutasyabih*. Para ulama juga berbeda dalam memberikan definisi terhadap istilah ini, namun menurut Khalid Ibn ‘Uthman Al-Sabt, makna yang paling mendekati kebenaran dapat dirangkum dalam empat pengertian pokok. *Al-mutasyabih* bisa bermakna sesuatu yang belum jelas karena adanya keserupaan makna dengan yang lain, atau karena keumuman lafaz yang menimbulkan keraguan. Ia juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan maknanya, kecuali bila dikaitkan dengan ayat atau nash lain yang menjelaskannya. Dalam pengertian lain, *al-mutasyabih* adalah sesuatu yang sulit dipahami tafsirnya karena maknanya masih samar, atau ayat yang makna lahiriahnya tidak menunjukkan maksud sebenarnya. Empat definisi ini bermuara pada satu hakikat: *al-mutasyabih* tidak mampu memberikan makna yang jelas dan mandiri tanpa bantuan penjelasan tambahan dari luar dirinya.

1. Kaidah Pertama: Keseluruhan Al-Qur’an Bersifat Muhkam dan Mutasyabih Sekaligus

Al-Sabt kemudian menjelaskan bahwa Al-Qur’an, dari satu sisi, seluruhnya bersifat *muhkam* karena ia kokoh, sempurna dalam hukum dan maknanya, serta tidak mengandung kontradiksi sedikit pun. Namun dari sisi lain, seluruhnya juga bersifat *mutasyabih*, karena ayat-ayatnya memiliki keserupaan dalam hal keindahan, kebenaran, dan kesempurnaan susunannya. Sementara dari sisi ketiga, sebagian ayat Al-Qur’an bersifat *muhkam* dan sebagian lainnya *mutasyabih*, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada Surah Ali Imran ayat 7.¹¹

Makna *muhkam* dalam konteks ini menunjukkan kesempurnaan hukum-hukum Al-Qur’an, ketepatan balaghah (retorika) dan keindahan susunannya, serta ketinggian tujuan-tujuannya. Setiap perintah di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat, sedangkan setiap larangannya mengandung keburukan dan kesesatan. Adapun *mutasyabih* berarti keserupaan Al-Qur’an dalam kebaikan, keindahan, dan kemuliaan isinya. Ketika Allah menyebut bahwa sebagian ayat *muhkam* dan sebagian *mutasyabih*, hal itu dimaksudkan untuk membedakan antara ayat yang maknanya tegas dan jelas, dengan ayat yang maknanya samar atau tidak langsung. Pembagian ini kemudian menjadi dasar terminologi para ulama tafsir dan ushul fiqh dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an.

2. Kaidah Kedua: Kewajiban Mengamalkan Ayat Muhkam dan Beriman kepada Ayat Mutasyabih

Prinsip berikutnya menegaskan bahwa seorang mukmin wajib mengamalkan ayat-ayat yang *muhkam* dan beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyabih*. Bila suatu ayat mengandung makna yang jelas dan pasti, maka wajib diamalkan sesuai dengan tuntunan maknanya seperti perintah untuk salat, zakat, atau larangan dari riba. Sebaliknya, terhadap ayat-ayat yang *mutasyabih*, kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepadanya tanpa menolak atau menakwilkannya secara liar, terutama bila hakikat maknanya tidak dapat diketahui manusia. Contohnya adalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti “tangan”, “wajah”, atau “istiwa”, serta ayat-ayat yang menggambarkan hal-hal gaib seperti hari kiamat dan kehidupan akhirat.

Terhadap ayat-ayat *mutasyabih*, Al-Sabt membaginya menjadi dua jenis. Pertama, ayat yang maknanya benar-benar tidak diketahui hakikatnya (*mutasyabih hakiki*). Dalam hal ini, sikap yang benar adalah beriman tanpa menanyakan

¹¹ Ibid. 662

“bagaimana” (*bilā kayf*), serta menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Kedua, ayat yang maknanya dapat dipahami secara global oleh para ulama yang mendalam ilmunya (*rasikbun fi al-ilm*). Mereka mengembalikan maknanya kepada ayat-ayat *muhkam* yang menjelaskannya, inilah yang disebut *mutasyabih idhāfī* (kesamaran relatif). Maka, seorang hamba wajib beriman kepada keduanya dengan iman tafshili terhadap ayat yang jelas maknanya, dan iman ijmalī terhadap ayat yang masih samar.

Orang-orang yang berpaling dari ayat *mutasyabih* dan menjadikannya bahan kerancuan termasuk golongan yang menyimpang (*ahl al-zaygh*). Mereka berusaha menentang ayat-ayat Allah dengan menonjolkan kesamaran untuk menimbulkan kebingungan. Sementara itu, orang-orang beriman menyikapi ayat-ayat tersebut dengan keimanan dan ketundukan penuh. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu‘adz bin Jabal ra., ada dua golongan yang membaca Al-Qur’an: satu golongan yang membacanya dengan niat mencari pengaruh dan kepentingan, dan satu golongan lain yang membacanya dengan niat ikhlas untuk memahami dan mengamalkan. Golongan kedua inilah yang akan Allah anugerahi pemahaman yang benar terhadap kitab-Nya.

3. Kaidah Ketiga: Al-Qur’an Dapat Dipahami oleh Penerimaanya

Khalid Al-Sabt juga menegaskan kaidah penting bahwa setiap fenomena dan gambaran (*qiyās*) dalam Al-Qur’an dapat dipahami oleh penerimanya. Allah menurunkan Kitab-Nya dalam bahasa Arab yang jelas, kepada seorang Nabi Arab, dan untuk bangsa Arab sebagai pendengar pertama. Dengan demikian, Al-Qur’an adalah kitab yang dapat dipahami oleh manusia, menjadi hujjah dan petunjuk yang menghapus alasan bagi siapa pun yang berpaling darinya.¹²

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menegaskan, jika seseorang tidak layak berbicara dengan kata-kata yang tak dipahami lawan bicaranya, maka lebih tidak layak lagi bagi Allah untuk berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh makhluk-Nya. Allah berfirman: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan kepada mereka.” (QS. Ibrahim: 4). Demikian pula dalam QS. An-Nahl: 64, Allah menegaskan bahwa Al-Qur’an diturunkan agar Nabi menjelaskan perkara yang diperselisihkan manusia. Maka, tidaklah mungkin kitab ini menjadi petunjuk jika tidak dapat dipahami maknanya.

Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah juga menolak pandangan bahwa Rasulullah dan umatnya tidak mengetahui makna sebagian ayat *mutasyabih*. Menurut beliau, seluruh Al-Qur’an dapat diketahui dan direnungkan, karena Allah memerintahkan manusia untuk mentadabburinya tanpa pengecualian. Jika dikatakan ada bagian yang tidak bisa direnungkan, maka perintah tadabbur akan kehilangan makna. Karena itu, para sahabat dan tabi‘in telah menafsirkan seluruh ayat Al-Qur’an, baik yang *muhkam* maupun *mutasyabih*, sesuai kadar ilmu mereka.

Ibnu Abbas, misalnya, dikenal sebagai penerus ilmu tafsir dari Nabi. Mujahid berkata bahwa ia pernah menunjukkan seluruh Al-Qur’an kepada Ibnu Abbas, berhenti di setiap ayat, dan menanyakan maknanya satu per satu. Begitu pula para sahabat lain seperti Abdullah bin Mas‘ud, yang berkata: “Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan dari Kitab Allah melainkan aku mengetahui tentang siapa ia diturunkan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada ayat yang benar-benar tak diketahui maknanya oleh umat Islam pertama.

¹² Al-Sabt, *Qawaid Al-Tafsir Jam’an Wadirasan*. 664

Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa makna ayat-ayat *mutasyabih* tidak diketahui oleh siapa pun selain Allah adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan prinsip tafsir para salaf. Para ulama seperti Ibnu Qutaibah menegaskan bahwa Allah tidak menurunkan satu pun ayat kecuali agar manusia memahami maksudnya. Maka, setiap ayat Al-Qur'an memiliki makna yang dapat dipahami sebagian secara tegas, sebagian secara global, tergantung pada kedalaman ilmu seseorang.

Kaidah ini sekaligus menjadi bantahan terhadap kelompok *mufawwidhah*, yaitu mereka yang menyerahkan seluruh makna ayat-ayat sifat Allah tanpa berusaha memahaminya. Menurut Al-Sabt, pandangan ini bertentangan dengan nash-nash syar'i yang menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk, penjelasan, cahaya, dan penyembuh bagi manusia. Tidak ada satu ayat pun yang turun tanpa tujuan, dan tidak ada satu lafaz pun yang tidak bermakna. Maka, beriman kepada *mutasyabih* bukan berarti menutup diri dari maknanya, melainkan menempatkannya dalam koridor ilmu, iman, dan adab terhadap firman Allah.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Khalid ibn 'Uthman al-Sabt menegaskan bahwa muhkam dan mutasyabih merupakan dua kategori ayat dalam Al-Qur'an yang harus dipahami secara kontekstual dan metodologis. Ia memandang bahwa penafsiran ayat-ayat muhkam harus didasarkan pada kejelasan makna dan kokohnya dasar maknanya, sedangkan ayat mutasyabih memerlukan pendekatan hati-hati dan penafsiran yang memperhatikan aspek keimanan dan adab terhadap firman Allah. Karya ini menegaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap kedua kategori ini sangat penting dalam upaya menegakkan metodologi tafsir yang sistematis dan ilmiah. Khalid ibn 'Uthman al-Sabt menyusun kaidah-kaidah tafsir dari berbagai literatur klasik dan mengintegrasikannya dalam pendekatan ilmiah modern, sehingga karya ini menjadi panduan penting untuk memperkuat metodologi tafsir kontemporer yang berlandaskan prinsip ilham dan pendekatan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qattan, Manna' Khalil. *Study Ilmu-Ilmu Qur'an*. Jakarta: PT Pustaka Lintera Antar Nusa, 2000.
- Al-Sabt, Khalid ibn 'Uthman. *Qawaid Al-Tafsir Jam'an Wadirasan*. Madinah: Dar ibn 'Affan, 2006.
- Amin, Ahmad Syaifuddin. "Potret Dan Prospek Kajian Usul Al-Tafsir Dalam Perkembangan Tafsir Al-Quran." *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 2 (2021): 223–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.137>.
- Aziz, Hayatullah Hilmi, and Ahmad Muhsin. "Mengungkap Batasan Kaidah Damair Dalam Qawa'id Al-Tafsir Karya Al-Sabt: Sebuah Kritik Konstruktif." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2024): 165–82. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.165-182>.

Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur'an*. Depok: Kencana, 2017.

Efendi, Rahmat. *Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al- Qur'an*. *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin*. Vol. 20, 2021. DOI 10.30631/tjd.v20i1.153.

Khodijah, Siti, and Aswadi Aswadi. "The Relevance of Qawaid Tafsir in Understanding the Qur'an." *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 6, no. 2 (2024): 93–110. <https://doi.org/10.53563/ai.v6i2.225>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.